



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA UNTUK
MEMBANGUN PASAR DI KABUPATEN ADMINISTRASIKEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan nama dan penambahan usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 dan untuk memperpanjang jangka waktu penugasan dan menetapkan lokasi pembangunan pasar, Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pasar Jaya Untuk Membangun Pasar di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA UNTUK MEMBANGUN PASAR DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pasar Jaya Untuk Membangun Pasar di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 71010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71017) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang selanjutnya disebut Pasar Jaya adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan Pasar Jaya untuk :
 - a. membangun pasar perkulakan Jak Grosir; dan
 - b. mengelola pasar perkulakan Jak Grosir.

- (2) Pembangunan dan pengelolaan pasar perkulakan Jak Grosir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Pulau Tidung Kecil, Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - (3) Pasar Jaya bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pasar Jaya melakukan pemisahan pembukuan dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure).
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Jangka waktu penugasan untuk membangun pasar perkulakan Jak Grosir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan sampai dengan bulan Juli 2019.
 - (2) Jangka waktu penugasan untuk mengelola pasar perkulakan Jak Grosir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai jangka waktu kerja sama pemanfaatan aset dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal jangka waktu penugasan untuk membangun pasar perkulakan Jak Grosir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui namun pembangunan belum selesai akibat kondisi yang berada di luar kendali Pasar Jaya, Pasar Jaya harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan secara tertulis kepada Gubernur.
 - (4) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melalui penilaian administrasi, teknis dan fisik pelaksanaan pembangunan yang ditugaskan kepada Pasar Jaya.
 - (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan berakhir, Pasar Jaya dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengelolaan secara tertulis kepada Gubernur maksimal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
 - (6) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur dapat memberikan perpanjangan waktu pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa :

- a. Pemanfaatan barang milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Proses perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Pengangkutan komoditi dengan kapal yang dioperasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pengangkutan ke Pasar Perkulakan Jak Grosir di Pulau Tidung Kecil dan dari Pasar Perkulakan Jak Grosir ke Pulau Harapan, Pulau Kelapa, Pulau Untung Jawa, Pulau Tidung Besar, Pulau Pramuka dan/atau Pulau Lancang serta Pulau berpenghuni lainnya di Kepulauan Seribu; dan
 2. Pemberlakuan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Pelaksanaan penugasan oleh Pasar Jaya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pasar Jaya Untuk Membangun Pasar di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap sah dan berlaku sampai dengan jangka waktu penugasan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini selesai.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2019

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2019


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

SAEFULLAH

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 71044**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**



**YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003**